



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**GRACE PUSPITA DEWI**, bertempat tinggal di Sunter Garden D 6/12, RT.005 / RW.018, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tajung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Raja Basar A.N. Harefa, S.H., M.H., CLA., CCFA.CBC, & Partners, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia, berkantor di Graha Bethel Jalan Jenderal A. Yani Kav. 65 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;  
Lawan

**KANWAL SINGH**, bertempat tinggal di di Sunter Hijau VI Blok R2 No16 Sunter Jaya, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 31 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 September 2021 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Utr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa PENGUGAT mengajukan GUGATAN INKAR JANJI kepada TERGUGAT dikarenakan PENGUGAT hingga saat ini belum melunasi kewajibannya membayar uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) terhadap PENGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar bulan Februari 2018 TERGUGAT mendatangi rumah PENGGUGAT untuk meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah) untuk membuka usaha;
3. Bahwa PENGGUGAT menyanggupi untuk membantu memberikan pinjaman uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah) kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak bisa memberikan dana tersebut secara sekaligus untuk bisnis usahanya;
4. Bahwa atas pinjaman uang tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada perjanjian tertulis dikarenakan PENGGUGAT percaya terhadap TERGUGAT akan mengembalikan uang tersebut;
5. Bahwa atas kebaikan PENGGUGAT, TERGUGAT akan memberikan imbalan terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT akan memberikan 50% dari pada keuntungan hasil penjualannya kepada PENGGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan transfer kepada TERGUGAT melalui nomor rekening BCA 5000-444-598 atas nama TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Tanggal Trasnfer Pinjaman modal usaha TERGUGAT	Nominal
1	12 Februari 2018	Rp.100.000.000
2	29 Maret 2018	Rp.70.000.000
3	25 April 2018	Rp.25.000.000
4	7 Mei 2018	Rp.20.000.000
5	3 Juli 2018	Rp.25.000.000
6	4 Juli 2018	Rp.20.000.000
7	26 Juli 2018	Rp.20.000.000
8	30 Juli 2018	Rp.20.000.000
TOTAL		Rp.300.000.000

7. Bahwa TERGUGAT baru memberikan keuntungan kepada PENGGUGAT dengan mentransfer ke rekening BCA PENGGUGAT dengan Nomor rekening 065-2809-829 sebagai berikut:

Nomor	Tanggal Pemberian keuntungan	Nominal
-------	------------------------------	---------

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Utr



	TERGUGAT terhadap PENGGUGAT	
1	7 Mei 2018	Rp.4.900.000
2	21 Juni 2018	Rp.5.700.000
3	17 Juli 2018	Rp.6.100.000
4	10 Agustus 2018	Rp.6.879.000
	TOTAL	Rp.23.579.000

8. Bahwa hingga sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk mengembalikan POKOK DARI PINJAMAN UANG tersebut terhadap PENGGUGAT;
9. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan SURAT SOMASI Pertama dan Somasi Kedua kepada TERGUGAT melalui Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia Tertanggal 26 November 2020 dan 07 Desember 2020;
10. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan berbagai cara untuk menagih /meminta uang yang telah di pinjam oleh TERGUGAT baik itu via chat Whatsapp, Telfon dan Surat Somasi ataupun datang langsung kerumah TERGUGAT namun tidak ada respon serius dari TERGUGAT untuk membayar ataupun melunasi uang tersebut;
11. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang mana mengisyaratkan kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suatu perjanjian;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, nyata-nyata TERGUGAT telah terbukti lalai dan melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, oleh karenanya sangat beralasan apabila PENGGUGAT meminta kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atas kesepakatan peminjaman uang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak diterimanya uang pinjaman melalui transfer bank tanggal 12 Februari 2018, 29 Maret 2018, 25 April 2018, 7 Mei 2018, 3 Juli 2018, 4 Juli 2018, 26 Juli 2018 dan 30 Juli 2018 serta memerintahkan TERGUGAT untuk melunasi hutangnya kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus lunas;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbuat sesuatu”, sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

14. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu, maka bilamana perlu PENGUGAT mohon agar TERGUGAT diperintahkan untuk menjual barang-barang miliknya guna melunasi seluruh hutangnya kepada PENGUGAT;
15. Bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutuskan:

## DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Mengganti biaya kerugian materiil uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan didampingi oleh Kuasa hukumnya Esra Sitorus, S.H., M.H., CPL, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia, berkantor di Graha Bethel Jalan Jenderal A. Yani Kav. 65 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021 sedangkan Tergugat hadir serta menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa telah diupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, Tergugat tidak pernah meminjam Uang kepada Penggugat, melainkan Penggugat dan Tergugat mengadakan kerjasama dalam mengelola Bisnis Tekstil yang mana Penggugat berinvestasi sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan di transfer secara bertahap melalui Bank BCA. Kerjasama ini dapat dibuktikan.
3. Bahwa Perjanjian atau kesepakatan untuk Kerjasama yang dimaksud tidak dituangkan secara tertulis, kesepakatan antar Penggugat dan Tergugat terjadi secara Lisan, dan Penggugat mempertegas bahwa ini adalah kerjasama yang pada Transferan dana dicantumkan pesan JOIN PARTNER Dan ada juga pesan tertulis Partnership Grace and Kanwal. Dalam Perjanjian secara Lisan telah disepakati bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing akan memperoleh keuntungan sebesar 50 % dari Bisnis Tekstil. Tergugat menduga bahwa Penggugat merasa khawatir suatu saat Tergugat akan menyatakan itu bukan Kerjasama melainkan Pinjaman uang, karena Pinjaman uang tidak lazim dibayar kembali dengan keuntungan 50 %, pinjaman lazimnya di bebaskan bunga sebesar 3 %. Karena rasa khawatir maka Penggugat memberi catatan pada Transfer dengan kata-kata JOIN PARTNER, dan Partnership Grace kanwai seraya mengingatkan kepada Tergugat bahwa dana ini adalah untuk kerjasama yang mana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar 50 %. Dengan adanya pesan-pesan pada transferan sudah jelas bahwa dana Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta) bukanlah merupakan Pinjaman melainkan untuk investasi / kerjasama pada usaha tekstil yang tergugat kelola.

4. Bahwa Tergugat secara tegas membantah **poin no.2** sama sekali tidak benar, pada Poin 2 Penggugat memutarbalikkan fakta, yang sebenarnya adalah Ayah kandung Penggugat datang bersama Penggugat menemui Tergugat untuk membicarakan perihal Penggugat akan kerjasama mengelola bisnis tekstil Tergugat dengan pembagian keuntungan sama rata masing-masing 50 %. Yang diakui oleh PENGUGAT pada Surat Gugatannya pada **Poin 5**;
5. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada **Poin 7**, Penggugat mengakui telah menerima KEUNTUNGAN sebesar Rp.23.579.000 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari kerjasama dan Bukan sebagai pengembalian sebagian dari Pinjaman;
6. Bahwa Setelah Penggugat mengirim Surat Somasi kepada Tergugat, telah diadakan pertemuan di salah satu Restoran Mall Pramuka, pada pertemuan tersebut Tergugat berhalangan hadir tetapi diwakilkan oleh Isteri Tergugat. Pada pertemuan Isteri Tergugat menyampaikan pesan dari Tergugat :
  - a. Bahwa pada permulaan kerjasama bisnis tekstil berjalan lancar para debitor membayar pada waktunya sehingga Tergugat sempat memberikan bagian keuntungan kepada Penggugat.
  - b. Bahwa setelah Bisnis berkembang penjualan atau omzet menjadi cukup besar namun para pedagang yang membeli barang membayar dengan menggunakan Bilyet Giro atau Cheque mundur, dan Bilyet Giro maupun Cheque mundur sampai saat ini tidak dapat diuangkan, Tergugat sudah melakukan berbagai upaya sampai dengan melaporkan ke POLISI tetapi tidak menghasilkan apapun sehingga TERGUGAT harus menutup Tokonya dan menjadi Bangkrut. (Bukti-Bukti akan dilampirkan)
7. Bahwa dalam Hukum Dagang dua Pihak yang bekerjasama berhak mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasamanya, Tetapi apabila usaha kerjasamanya mengalami kerugian maka harus ditanggung bersama oleh kedua belah Pihak.
8. Bahwa Tergugat sedang mengadakan perhitungan berapa sebenarnya kerugian yang terjadi pada kerjasama usaha tekstil antara Penggugat dan Tergugat, dan akan segera Tergugat sampaikan kepada Penggugat berapa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berap besar bagian dari kerugian yang harus ditanggung oleh PENGUGAT.

9. Bahwa Tidak adanya Perjanjian Pinjam meminjam maka tidak ada ingkar janji/wanprestasi,... wanprestasi diatur dalam pasal 1243 kitab undang-undang Hukum Perdata berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu Perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan, atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya perjanjian yang mengikat tentang pinjam/meminjam dan jangka waktu pengembaliannya;

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa serta mengadili perkara berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA,**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Tetapi Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini bersifat sederhana, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan/surat secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3172066809820003 tanggal 26 Oktober 2017 atas nama Grace Puspita Dewi, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy / Print Out Internet Transaction Journal Klik BCA tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2** ;
3. Fotocopy / Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Grace Puspita Dewi tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Somasi I (pertama) tanggal 26 Nopember 2020, Nomor 246/LBH-BI/XI/2020 kepada Kanwal Singh, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4** ;
5. Fotocopy Surat Somasi II (kedua) tanggal 7 Desember 2020, Nomor 255/LBH-BI/XII/2020 kepada Kanwal Singh, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5** ;
6. Print Out percakapan Whatsaap antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6** ;
7. Print Out foto-foto Tergugat di Media Sosial Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7** ;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa fotocopy / *Print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan / sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3172022812840013 tanggal 18 Januari 2016 atas nama Kanwal Singh, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1** ;
2. Fotocopy bukti transfer tanggal 30 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2** ;
3. Fotocopy print out bukti transfer tertera Joint partners (kerjasama) tanggal 2 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**;
4. Print out percakapan antara kuasa hukum Penggugat dengan Paman dan isteri Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4**;
5. Print out Whatsaap chat antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**;
6. Print out Whatsaap chat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Februari 2018 awalmula terjalin kerjasama bisnis, selanjutnya diberi tanda **bukti T-6**;
7. Fotocopy / Print out foto - foto kegiatan Tergugat sebagai kordinator penyelenggaraan vaksin kepada lima ribu penerima vaksin, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7**;
8. Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor, Nomor 0239/B/VI/2021/Sektro TA tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-8**;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Fotocopy Surat dari Bank BCA kepada Kanwal Singh (Tergugat), perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 April 2018 dan lampirannya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-9**;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 berupa fotocopy / *Print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat yang telah diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti tulisan / surat yang telah diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat berupa fotocopy dari fotocopy / *print out* tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti tulisan / surat berupa gambar foto, *print out* atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, *print out*, atau tulisan elektronik tersebut menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPdata yang telah diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Utr*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat diatasmaka yang menjadi pokok gugatan Penggugat yaitu agar Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian hutang piutang secara lesan pada bulan februari 2018 tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 dimana bukti surat tersebut berupa foto copi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya seluruhnya sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.9 berupa copy dari WA dan print out.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh tergugat maka menjadi kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana tertuang dalam bukti transfer dari penggugat kepada tergugat sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan juli 2018 total berjumlah Rp 300, 000, 000,- ( tiga ratus juta rupiah) sebagai pinjaman modal bisnis yang mana tergugat akan memberikan keuntungan usaha bisnisnya kepada penggugat sebesar 50 %
- Bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum,
- Bahwa setiap perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuat, perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lesan. Vide 1338 KUHPdata.
- Bahwa syarat sah nya perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUH Pedata;
  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
  2. Cakap untuk membuat perjanjian;



3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Menimbang bahwa dalam perkara aquo antara penggugat dan tergugat sepakat membuat perjanjian bisnis secara lesan pada bulan Februari tahun 2018 dan tergugat akan memberikan imbalan keuntungan kepada penggugat sebesar 50 % (lima puluh persen) ;

- Bahwa penggugat telah memberikan pinjaman kepada tergugat sebesar Rp 300. 000. 000,- melalui tranfer bank BCA bukti P.2 dan Bukti P.3
- Bahwa atas pinjaman tersebut penggugat telah berulang kali menagih hutangnya kepada tergugat namun tergugat sampai saat ini belum mengembalikan dan melunasi pinjaman tersebut kepada penggugat walaupun pihak penggugat telah memberikan somasi kepada tergugat vide bukti P. 5;

Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut tergugat telah menyangkalnya karena tergugat tidak pernah meminjam uang kepada penggugat yang ada adalah penggugat berinvestasi untuk bisnis tekstil dengan menginvestasikan dana kepada tergugat sebesar Rp 300.000 000 ( tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.9, namun dari bukti yang diajukan tergugat tersebut tidak ada bukti pengembalian dana pinjaman kepada penggugat oileh karena bukti tersebut patut untuk di kesampingkan oleh karena tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya dan tidak ada bukti tergugat untuk mengembalikan pinjaman nya kepada penggugat maka tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang melakukan wanprerstasi dan harus mengganti kerugian dari akibat untuk membayar perbuatan tergugat tersebut vide pasal 1243 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan harus dihukum untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp 300.000. 000 , - ( tiga ratus juta rupiah );

Menimbang bahwa oleh karena penggugat menurut pengadilan telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa mengenai petitum point 5 pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena gugatan penggugat mengenai wanprestasi maka terhadap tuntutan uang paksa ( dwangsom ) tidak bisa diterapkan dalam gugatan wanprestasi oleh karena itu mengenai petitum ini dinilai tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat , beralasan dan patut dikabulkan untuk Sebagian dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; sebesar Rp.451. 250,- ( empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah );

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUH Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil uang sebesar Rp 300.000 000, - ( tiga ratus juta rupiah ) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp. 451.250,00 (empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, oleh Boko, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Utr tanggal 2 September 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bobi Rahman Siahaan S.H.

Boko, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP                | : Rp. 30.000,-        |
| 2. ATK                 | : Rp. 75.000,-        |
| 3. Penggandaan berkas  | : Rp. 6.250,-         |
| 4. Panggilan           | : Rp.300.000,-        |
| 5. PNBP Relas Tergugat | : Rp. 10.000,-        |
| 6. Redaksi             | : Rp. 10.000,-        |
| 7. Materai             | : <u>Rp. 20.000,-</u> |
| Jumlah                 | : Rp.451.250,-        |

Terbilang : (empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)